



# **BUPATI KARIMUN**

BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Karimun maka perlu adanya Sub Penyalur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Camat adalah Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
7. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
9. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Solar (*Gas Oil*) dan diberikan subsidi.
10. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya adalah Jenis *Pertalite* RON Minimum 90 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan diberikan subsidi.

11. Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu dan /atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.
12. Penyalur adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/ atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
13. Sub Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro termasuk Badan Usaha Milik Desa dan atau Perseorangan sebagai perwakilan masyarakat pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM sesuai peruntukannya.
14. Konsumen pengguna adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

## BAB II KETERSEDIAAN DAN PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

### Pasal 2

- (1) Badan Usaha menjamin ketersediaan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan setiap hari di wilayah penugasannya.
- (2) Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Penyalur ke Sub Penyalur berdasarkan wilayah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada jarak tempuh dan kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang diberikan oleh Badan Usaha ke Penyalur.
- (4) Pembagian wilayah penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan kembali sewaktu – waktu berdasarkan perkembangan dan keberadaan Penyalur dan Sub Penyalur.

## BAB III PENUNJUKAN SUB PENYALUR

### Pasal 3

Penunjukan Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



#### Pasal 4

Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut :

- a. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dan/atau perseorangan;
- b. memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki sarana tempat usaha sebagai Sub Penyalur;
- d. memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM;
- f. memiliki peralatan penyalur yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja;
- g. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) kilometer dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) kilometer dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) terdekat, beda pulau atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi;
- i. memiliki data calon konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.

#### BAB IV PERIZINAN

##### Pasal 5

- (1) Setiap Sub Penyalur wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Nomor Induk Berusaha (NIB)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diterbitkan pada wilayah yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTSP untuk menerbitkan Perizinan terkait dengan kegiatan usaha Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu dan BBM Jenis Penugasan.

- (2) Pengajuan Permohonan sebagai Sub Penyalur ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan :
- a. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat.
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon ;
  - d. bukti lunas *fiscal*/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
  - e. akte pendirian (khusus: *Commanditaire Vennontschap*/Perusahaan Terbatas/badan usaha lain ); dan
  - f. Pas foto pemohon warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

BAB V  
REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU DAN BBM  
KHUSUS PENUGASAN

Pasal 7

- (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Sub Penyalur yang telah memiliki Izin untuk membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, khusus di Pulau Karimun Besar rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun.
- (2) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral harus memverifikasi permohonan Sub Penyalur untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Penyalur.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. jenis konsumen pengguna meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dan untuk kebutuhan genset masyarakat untuk keperluan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kelengkapan administratif meliputi data dan alamat pemilik dan / atau usaha;
  - c. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
  - d. masa berlaku surat rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan untuk wilayah kecamatan setempat dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari sebelum habis masa berlakunya.

- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, Sub Penyalur harus mengajukan permohonan rekomendasi baru.
- (7) Bentuk dan format rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PEMBELIAN DAN HARGA JUAL JENIS BBM TERTENTU**  
**DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**  
**OLEH SUB PENYALUR DAN PENDISTRIBUSIANNYA**

**Pasal 8**

- (1) Sub Penyalur dalam membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan harus menunjukan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang diterbitkan oleh camat di Pulau Karimun Besar diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ke Penyalur yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditentukan.
- (3) Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur di Penyalur sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari di Penyalur.

**Pasal 9**

- (1) Sub Penyalur menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah Sub Penyalur.
- (2) Ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 10**

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna.

- (2) Sub Penyalur Wajib menyampaikan laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan setiap bulan kepada camat setempat dengan tembusan Kepala DPMPTSP dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
- (4) Sub Penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keputusan Bupati.
- (5) Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ke kecamatan/ kabupaten / provinsi lain.
- (7) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menyimpan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan lebih dari 3.000 (tiga ribu) liter.
- (8) Sub Penyalur wajib memasang papan nama Sub Penyalur.
- (9) Ukuran, bentuk dan warna nama papan sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Mutu dan jumlah / volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari Penyalur sampai Sub Penyalur menjadi tanggung jawab Sub Penyalur.

### BAB VIII PENGAWASAN DAN VERIFIKASI

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Verifikasi dan Tim Pengawasan terdiri dari :
  - a. Tim Verifikasi; dan
  - b. Tim Pengawasan.



- (3) Tim Verifikasi Kabupaten, terdiri dari :
- Unsur Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral ;
  - Unsur Dinas Perhubungan;
  - Unsur Dinas Perikanan;
  - Unsur Dinas Pangan dan Pertanian;
  - Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - Unsur Camat.
- (4) Tim Pengawasan Kabupaten, terdiri dari :
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
  - Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Unsur Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - Unsur Badan Pendapatan Daerah;
  - Unsur Dinas Perhubungan;
  - Unsur Dinas Perikanan;
  - Unsur Dinas Pertanian;
  - Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
  - Unsur Bagian Tata Pemerintahan;
  - Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - Unsur Kejaksaan;
  - Unsur Kepolisian;
  - Unsur TNI;
  - Unsur Camat.
- (5) Tim Verifikasi dan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

Sub Penyalur yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi, Administrasi berupa :

- teguran lisan;
- peringatan tertulis;
- penertiban;
- penghentian sementara dari kegiatan;
- pencabutan izin/pembekuan/penyegelan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

- (1) Kios BBM yang telah beroperasi sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini yaitu sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Kios BBM di Pulau Karimun besar, di Kecamatan Buru 2 (dua) Kios BBM, di Kecamatan Kunder 106 (seratus enam) Kios BBM, Kecamatan Kunder Utara 57 (lima puluh tujuh) Kios BBM, Kecamatan Kunder Barat 78 (tujuh puluh delapan) Kios BBM, di Kecamatan Ungar 44 (empat puluh empat) Kios BBM, Kecamatan Durai 8 (delapan) Kios BBM, Kecamatan Moro 12 (duabelas) Kios BBM, Kecamatan Sugi Besar 16 (enambelas) Kios BBM, Kecamatan Selat Gelam 1 (satu) Kios BBM, Kecamatan Belat 22 (dua puluh dua) Kios BBM, maka jarak minimal 5 (lima) kilometer dan jarak 10 (sepuluh) kilometer dari SPBU tidak berlaku.
- (2) Kios BBM yang akan meneruskan usaha penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus penugasan agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 13 Januari 2023

  
BUPATI KARIMUN

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 13 Januari 2023

  
SEKRETARIS DAERAH

MUHD, FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN I:  
 PERATURAN BUPATI KARIMUN  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN  
 BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS  
 BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS  
 PENUGASAN DI KABUPATEN KARIMUN.

PEMBAGIAN PENYALUR BBM KE WILAYAH SUB PENYALUR BBM DALAM  
 MEMBELI JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN  
 DALAM KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA PENYALUR	KECAMATAN	WILAYAH SUB PENYALUR BBM
1	2	3	4
1	SPBU KOMPAK PT KUDA LAUT NOMOR: 16294082	TEBING	Kecamatan Tebing, Karimun, Meral, Meral Barat dan sebagian Kec. Buru
2	SPBU POROS PT OLOGY KBS NOMOR: 14294724	TEBING	Sebagian Kec. Selat Gelam
3	SPBU KOMPAK PT KUNDUR MAS NOMOR: 16291078	KUNDUR	Kec. Kundur, Ungar, Sebagian Kec. Kundur Utara, Sebagian Kec. Kundur Barat, Sebagian Kec. Belat
4	SPBU KOMPAK PT TANJUNG BERLIAN ENERGI NOMOR: 16291073	KUNDUR UTARA	Kec. Kundur Utara, Sebagian Kec. Kundur, Sebagian Kecamatan Kundur Barat, Sebagian Kec. Buru, Sebagian Kecamatan Belat
5	SPBU KOMPAK PT PERMATA INDRAGIRI NOMOR: 16291069	MORO	Kec. Moro, Kec. Sugi Besar, Kec. Durai


 BUPATI KARIMUN


 AUNUR RAFIQ


LAMPIRAN II:  
 PERATURAN BUPATI KARIMUN  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN  
 BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS  
 BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS  
 PENUGASAN DI KABUPATEN KARIMUN.

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA DAN TITIK SEARAH  
 JANIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
1	2	3	4
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat.	Penyalur
	Usaha Perikanan	Pembudi Daya Ikan Skala kecil (kincir) dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat setempat.	Penyalur
	Usaha Pertanian	Petani / Kelompok tani / Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Camat setempat.	Penyalur
	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih 2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau brang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunandanpertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6(enam) buah	Penyalur



1	2	3	4
		<p>3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah, mobil pemadaman kebakaran dan mobil pengangkut sampah</p> <p>4. Transportasi air yang menggunakan motor tempal dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Camat setempat.</p>	
	Pelayanan Umum	<p>1. Tempat ibadah untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat setempat.</p> <p>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi surat rekomendasi dari Camat setempat.</p> <p>3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dari Camat setempat.</p>	Penyalur

 BUPATI KARIMUN ✓

 AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN III:  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN  
BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS  
PENUGASAN DI KABUPATEN KARIMUN.

(KOP KECAMATAN/DINAS)

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU/  
JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

Nomor : .....

Dasar Hukum :

- 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 2. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- 3. Peraturan BPH MIGAS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis tertentu.

Dengan ini memberikan rekomenadasi kepada :

Nama :  
Alamat Usaha :  
Konsumen Pengguna : (Usaha mikro / perikanan / pertanian / pelayanan umum / transportasi)  
Jenis Usaha/ Kegiatan :

- 1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	JUMLAH ALAT	FUNGSI ALAT	JENIS BBM YANG DIGUNAKAN	KEBUTUHAN JENIS BBM DIGUNAKAN	JAM ATAU HARI OPERASI	KONSUMAN JENIS BBM YANG DIGUNAKAN LITER PER (JAM/HARI/MINGGU/BULAN)
JUMLAH							

- 2. Diberikan Alokasi Volume Peralite (Gasoline) Ron 90 / Minyak Solar (Gas Oil) :
  - Sejumlah : ..... liter per (hari/minggu/bulan)
  - Tempat Pembelian : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS)
  - Nomor Lembaga Penyalur :
  - Lokasi :
- 3. Masa Berlaku surat rekomendasi sampai dengan .....
- 4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

.....20....  
Camat/Kadis .....

TTD dan Cap

Tembusan ;

- 1.
- 2. ....DST

BUPATI KARIMUN  
AUNUR RAFIQ  
14

LAMPIRAN IV:  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN  
BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS  
PENUGASAN DI KABUPATEN KARIMUN.

BENTUK PAPAN NAMA SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN  
DALAM KABUPATEN KARIMUN

Papan Nama Sub penyalur Berwarna Putih dengan Tulisan Hitam  
dengan Ukuran 80 x 120 cm

SUB PENYALUR BBM WILAYAH KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARIMUN

IZIN SUB PENYALUR BBM

Nomor : .....

- Nama Pemilik :
- Nama Sub penyalur BBM :
- Berlaku sampai tanggal :
- Harga Jual
  - Pertalite/liter :Rp.....
  - Minyak Solar/liter :Rp.....

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ